



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**NOMOR : 249/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN *ROLE MODEL*  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, serta untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, perlu ditetapkan *Role Model Pimpinan*;
  - b. bahwa Pimpinan sebagai *role model* atau teladan bagi aparaturnya Pengadilan harus mengayomi dan memiliki sikap antara lain, profesional, berintegritas, berkinerja baik, inovatif dan bisa bekerjasama dengan seluruh *stake holder* terkait;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai *Role Model Pimpinan* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

- KESATU : Menunjuk Ibu. Liza Valianti, S.H., M.H., Jabatan Ketua dan Ibu. Eka Putranti, S.H., M.H. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk menjadi percontohan dalam pelaksanaan tugas ketertiban administrasi dan kedisiplinan kerja;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

/ Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,

